

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam pembinaan peminta sumbangan liar ditinjau dari Perda Nomor 15 tahun 2001 tentang izin pengumpulan uang atau barang peneliti menemukan hal-hal sebagai berikut ini:
 - a. Upaya Preventif yang dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja, penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho di tempat-tempat umum dan bimbingan sosial;
 - b. Upaya Koersif berupa penertiban dan penjangkauan yang dilakukan setiap dua kali dalam sebulan. Upaya Koersif ini juga berupa pembinaan dan pelimpahan. Model Upaya Koersif ini dilakukan oleh petugas dab Satpol-PP yang kemudian dikirim ke Camp Assesmen untuk ditindak lanjuti;
 - c. Upaya Rrehabilitatif berupa motivasi dan diagnose, psikososial yang dilakukan di Camp Assessment, perawatan dan pengasuhan yang juga dilajjukan;

- d. Upaya Reintegrasi yaitu berupa pemulangan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas kemudian dilaksanakan oleh Camp Assessment.
2. Bahwa faktor-faktor yang menghambat dan pendorong Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam membina peminta sumbangan liar ditinjau dari Perda Nomor 15 tahun 2001 tentang izin pengumpulan uang atau barang terdiri atas:
 - a. Faktor hukumnya itu sendiri :

Tidak dipahaminya Perda Nomor 15 tahun 2001 tentang izin pengumpulan uang atau barang.
 - b. Faktor Penegak hukum :

Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja belum efektif melakukan proses penegakan hukum terhadap Perda Nomor 15 tahun 2001 tentang izin pengumpulan uang atau barang.
 - c. Faktor sarana dan fasilitas :

Gedung dan atau kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sejatinya dapat diberdayakan untuk melakukan proses pembinaan namun hal ini tidak dilaksanakan oleh dinas terkait.
 - d. Faktor masyarakat :

Masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan dalam hal ini peminta sumbangan liar tidak mentaati aturan yang ada.

e. Faktor kebudayaan :

yakni permintaan sumbangan liar ini seakan membudaya di masyarakat kita sehingga faktor ini pun turut berpengaruh terhadap efektif tidaknya pelaksanaan Perda Nomor 15 tahun 2001 tentang izin pengumpulan uang atau barang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan agar proses penerapan Perda Nomor 15 tahun 2001 tentang izin pengumpulan uang atau barang dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada:

1. Bahwa Pemerintah Kota Gorontalo supaya lebih tegas dalam penerapan sanksi terhadap peminta sumbangan liar di Kota Gorontalo sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengoptimalkan metode penanganan peminta sumbangan liar sehingga manfaat yang diharapkan yakni pemberdayaan masyarakat bisa lebih cepat terwujud .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Hamid Tome, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan*, Penerbit: Komojoyo Press, Yogyakarta.
- Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta.
- HAW Widjaja, 2012, *Otonom Desa Merupakan Otonom yang Asli Bulat dan Utuh*, Penerbit: Pt. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda, 2015, *HUKUM PEMERINTAHAN DESA dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Penerbit: Setara Press, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2008, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Roberto Ramompoly, 2017, Skripsi: *“Peran Dinas Sosial Tenaga kerja Kota Gorontalo terhadap Pekerja Anak Informal Ditinjau dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

R. Siti Zuhro & Eko Prasajo, 2010, *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

-----, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Yesmil Anwar & Adang, 2013, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Penerbit: Grasindo, Jakarta.

Yulianti. 2001, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN.

B. Jurnal:

Dwi Purnama Sari, 2017, Jurnal: “*Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Bermodus Sumbangan (Studi di Wilayah Polda Lampung)*”, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Nunung Nurwati, 2008, “*Kemiskinan Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*”, Jurnal Vol. 10, No. 1.

Erutan Agas Purwanto, 2017, *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebiasaan Anti Kemiskinan di Indonesia* jurnal *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.1.0, No.3.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 15 tahun 2001 Tentang Izin Pengumpulan Uang atau Barang.